


**PERUBAHAN/TAMBAHAN  
KETERBUKAAN INFORMASI**  
Sehubungan Dengan Rencana Pembagian Dividen Saham  
Dalam Rangka Memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. IX.D.5  
Tentang Saham Bonus



**PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk**

("Perseroan")

**Bidang Usaha**

Menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang dibidang jalan tol lainnya

Berkedudukan di Jakarta

**Kantor**

Gedung Citra Marga Nusaphala Persada

Jl. Yos Sudarso Kav.28

Jakarta Utara 14350 - Indonesia

Telepon: (62 21) 6530 6930; Fax: (62 21) 6530 6931

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dalam rangka rencana Perseroan untuk membagikan Saham Bonus berupa Dividen Saham ("**selanjutnya disebut Dividen Saham**") yang berasal dari Kapitalisasi Saldo Laba.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") akan diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2016, selanjutnya Pemberitahuan RUPSLB telah diumumkan melalui iklan di harian Investor Daily pada tanggal 10 November 2016 dan Pemanggilan RUPSLB telah diumumkan di harian Ekonomi Neraca pada tanggal 25 November 2016.

**Informasi ini diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2016**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
BAB I	UMUM	
BAB II	RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM	
BAB III	KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI SALDO LABA DITAHAN (RETAINED EARNINGS)	
BAB IV	PERLAKUKAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI SALDO LABA DITAHAN (RETAINED EARNINGS)	
BAB V	PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM	
BAB VI	INFORMASI TAMBAHAN	

**Disclaimer :**

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.



## BAB I. UMUM

Perseroan didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No.6 tahun 1968, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.12 tahun 1970. Anggaran Dasar Perseroan pertama kali dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan No. 58 tanggal 13 April 1987, dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-4368.HT.01.01.TH.87 tanggal 19 Juni 1987.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan serta telah disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dinyatakan dalam Akta Keputusan Rapat No. 18 tanggal 20 Juni 2016, dibuat dihadapan Edwar,S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0059985 tanggal 23 Juni 2016.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan terutama adalah menyelenggarakan proyek jalan tol, melakukan investasi dan jasa penunjang di bidang jalan tol lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,serta menjalankan usaha di bidang lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan tol dengan memberdayakan potensi yang ada. Perseroan memulai kegiatan usaha komersial pada tanggal 9 Maret 1990.

### A. Struktur Permodalan

Berdasarkan keterangan dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya Saham Registra, struktur kepemilikan saham Perseroan Periode 31 Oktober 2016 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham Rp 500	%
Modal Dasar	7.200.000.000	Rp 3.600.000.000.000	
Modal ditempatkan dan disetor Penuh			
- Masyarakat	656.942.651	Rp 328.471.325.500	23,89
- BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management	2.093.057.349	Rp 1.046.528.674.500	76,11
Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh	2.750.000.000	Rp 1.375.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	4.450.000.000	Rp 2.225.000.000.000	

*Disclaimer :*

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

## B. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

NERACA	2015	2014
Aset Lancar	1.977.963.365.869	2.145.713.419.023
Aset Tidak Lancar	4.209.120.356.465	3.152.395.150.790
Jumlah Aset	6.187.083.722.334	5.298.108.569.813
Liabilitas Lancar	687.085.252.460	541.846.135.052
Liabilitas Tidak Lancar	1.328.115.582.2266	1.032.274.441.811
Jumlah Liabilitas	2.015.200.834.726	1.574.120.576.863
Ekuitas		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.375.000.000.000	1.100.000.000.000
Tambahan modal disetor	1.398.570.338.785	180.100.000.000
Saldo Laba :		
- Telah ditentukan penggunaannya	219.999.536.025	219.999.536.025
- Belum ditentukan penggunaannya	1.026.586.876.457	2.080.863.201.470
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.020.156.751.267	3.580.962.737.495
Kepentingan non pengendali	151.726.136.341	143.025.255.455
Jumlah Ekuitas	4.171.882.887.608	3.723.987.992.950
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.187.083.722.334	5.298.108.569.813

LABA RUGI	2015	2014
Pendapatan	1.523.590.739.015	1.300.573.458.749
Beban Pendapatan	(746.702.497.869)	(597.339.776.844)
Laba Kotor	776.888.241.146	703.233.681.905
Beban Adm. & Umum	(280.294.487.958)	(256.653.098.055)
Laba/(Rugi) Usaha	496.593.753.188	446.580.583.850
Pendapatan Lain-lain	72.683.119.879	73.838.865.911
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	569.276.873.067	520.419.449.761
Pajak penghasilan	(115.932.723.918)	(109.337.961.318)
Laba Sebelum Hak Minoritas	453.344.149.149	411.081.488.443
Rugi Komprehensif Lain	(1.403.893.276)	-
Total Laba Komprehensif	451.940.255.873	411.081.488.443
Total Laba Komprehensif yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik Entitas Induk	452.723.674.987	412.053.714.561
Hak Minoritas	(783.419.114)	(972.226.118)
Total Laba Komprehensif	451.940.255.873	411.081.488.443
Laba Per Saham	171	155

**Disclaimer :**

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

## BAB II. RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM

Perseroan bermaksud untuk mengusulkan kepada RUPSLB, yang akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016, untuk menyetujui rencana Perseroan membagikan dividen dalam bentuk dividen saham yang berasal dari kapitalisasi sebagian Saldo Laba Ditahan Perseroan, yang merupakan dana cadangan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2015. Saldo Laba Ditahan Perseroan yang belum ditentukan penggunaannya per tanggal 31 Desember 2015 tercatat sebesar Rp 1.026.586.876.457 (satu triliun dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah).

Dividen Saham merupakan Saham Bonus sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. IX.D.5, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-35/PM/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Saham Bonus ("Peraturan IX.D.5").

### Alasan dan Manfaat

Pembagian Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya, diharapkan jumlah saham Perseroan yang beredar di pasar akan semakin meningkat dan dengan meningkatnya jumlah saham yang beredar diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dalam perdagangan saham.

Sebagai perusahaan publik, rencana pembagian dividen saham yang akan diusulkan dalam RUPSLB tersebut wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan IX.D.5, yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Pembagian Dividen Saham harus proposional dengan kepemilikan dari setiap pemegang saham;
2. Pembagian Dividen Saham harus memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pembagian Dividen Saham harus selesai selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pembagian Dividen Saham tersebut;
4. Penetapan jumlah saham yang akan dibagikan dalam rangka Saham Bonus yang merupakan Dividen Saham ditentukan berdasarkan jumlah harga pasar saham pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Pembagian Dividen Saham hanya dapat dilaksanakan apabila asal Dividen Saham tersebut telah dimuat dalam Laporan Keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan mengajukan usulan kepada RUPSLB untuk menyetujui rencana pembagian Dividen Saham oleh Perseroan, untuk Dividen Saham mengacu pada Peraturan IX.D.5. Apabila RUPSLB tidak menyetujui usulan yang diajukan, maka seluruh informasi dalam Keterbukaan Informasi ini dianggap tidak ada, dan rencana pembagian Dividen Saham tidak dapat dilaksanakan.

#### Disclaimer :

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

### III. KETERANGAN TENTANG RENCANA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI SALDO LABA DITAHAN

#### Jumlah Saldo Laba Perseroan per 31 Desember 2015

Sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2015 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2015, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Laporan No. KNMT&R-3-03.2016/05 tanggal 30 Maret 2016.

Dana cadangan yang belum ditentukan penggunaannya sesuai dengan Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 1.026.586.876.457 (satu triliun dua puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah). Berikut struktur permodalan Perseroan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

Ekuitas	2015	2014
Ekuitas		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.375.000.000.000	1.100.000.000.000
Tambahan modal disetor	1.398.570.338.785	180.100.000.000
Saldo Laba :		
- Telah ditentukan penggunaannya	219.999.536.025	219.999.536.025
- Belum ditentukan penggunaannya	1.026.586.876.457	2.080.863.201.470
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	4.020.156.751.267	3.580.962.737.495
Kepentingan non pengendali	151.726.136.341	143.025.255.455
Jumlah Ekuitas	4.171.882.887.608	3.723.987.992.950

#### Rasio pembagian dividen saham.

Dengan memperhatikan jumlah saham Perseroan yang telah diterbitkan sampai dengan saat ini, yaitu berjumlah 2.750.000.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham serta jumlah maksimum nilai dividen saham, maka rasio pembagian Dividen Saham tergantung dengan harga saham penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Desember 2016, serta memperhatikan jumlah maksimum nilai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, maka rasio pembagian Dividen Saham adalah 9:2 sehingga jumlah Dividen Saham yang akan dibagikan sebanyak-banyaknya sebesar 611.111.111 (enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas) lembar saham.

Dengan demikian bilamana usulan pembagian Dividen Saham yang berasal dari Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya memperoleh persetujuan RUPSLB, maka setiap pemegang 9 (sembilan) lembar saham Perseroan yang tercatat pada Tanggal Penentuan Daftar Pemegang Saham yang Berhak atas Dividen Saham (*Recording Date*) pada tanggal di distribusi Dividen Saham akan memperoleh 2 (dua) Dividen Saham yang merupakan saham baru yang akan dikeluarkan oleh Perseroan.

*Disclaimer :*

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

## Dasar Penetapan Harga Dividen Saham yang Berasal dari Saldo Laba

Penetapan harga Dividen Saham menunjuk pada ketentuan butir 8 huruf (a) Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal harga pasar pada penutupan perdagangan 1 (satu) hari sebelum RUPS di bawah nilai nominal saham, maka jumlah saham yang akan dibagikan ditentukan berdasarkan sekurang-kurangnya pada nominal saham; dan butir 10 Peraturan IX.D.5 yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat lebih dari satu nilai nominal saham, maka yang digunakan sebagai dasar pembagian Saham Bonus adalah saham dengan nilai nominal terendah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan mengingat bahwa nilai nominal Perseroan terendah adalah sebesar Rp500,00 (lima ratus Rupiah), maka dalam hal harga pasar saham Perseroan lebih tinggi dari nilai nominal tersebut di atas, maka jumlah saham yang dibagikan ditentukan berdasarkan harga pasar saham pada penutupan perdagangan satu hari sebelum RUPSLB.

## BAB IV. PROFORMA KEUANGAN SEBELUM DAN SESUDAH DIVIDEN SAHAM

Proforma Laporan Keuangan sebelum Dividen Saham dan sesudah Dividen Saham adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2015	
	Sebelum Dividen Saham	Sesudah Dividen Saham
Total Aset	6.187.083.722.334	6.187.083.722.334
Total Liabilitas	2.015.200.834.726	2.015.200.834.726
Modal ditempatkan dan disetor	1.375.000.000.000	1.680.555.555.500
Tambahan Modal disetor (Agio Saham)	1.398.570.338.785	2.070.792.560.885
Saldo Laba Ditahan	1.246.586.412.482	268.808.634.882
Ekuitas Lainnya	151.726.136.341	151.726.136.341
Total Ekuitas	4.171.882.887.608	4.171.882.887.608
Laba Usaha	496.593.753.188	496.593.753.188
Laba Bersih	451.940.255.873	451.940.255.873
Return On Asset	7,30%	7,30%
Return On Equity	10,83%	10,83%

### Catatan:

Kewajiban perpajakan atas dividen saham akan diperhitungkan pada saat *recording date* pembagian Dividen Saham

#### Disclaimer:

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

## BAB V. PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS DIVIDEN SAHAM YANG BERASAL DARI KAPITALISASI SEBAGIAN SALDO LABA PERSEROAN (*RETAINED EARNINGS*)

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 ("UU PPh"), penghasilan yang menjadi objek adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 huruf g dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dana pembagian sisa hasil usaha koperasi, kecuali jenis-jenis penghasilan tertentu yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

Berdasarkan pasal 4 angka 3, yang dikecualikan dari objek pajak adalah dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Dengan demikian para Pemegang Saham yang menerima Dividen Saham yang kepemilikan saham Perseroan kurang dari 25% (dua puluh lima persen) Saham Perseroan, akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Raya Saham Registra dengan alamat Plaza Central Lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav 47-48 Jakarta Pusat paling lambat pada tanggal recording date yakni tanggal penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Saham, tanpa pencantuman NPWP, Dividen Saham yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%, sehingga bilamana ada kekurangan pembayaran pajak akan ditanggung oleh Badan Hukum tersebut.

Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) yang berlaku kepada KSEI atau BAE dengan menggunakan formulir DGT-1 dan DGT-2 sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 25 Februari 2015, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Saham yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

*Disclaimer :*

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

Kewajiban perpajakan atas pembagian Dividen Saham akan dipotong dari Dividen Saham yang diterima oleh Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di BAE mulai tanggal pendistribusian bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

## **BAB VI. PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN SAHAM**

Pelaksanaan pembagian Dividen Saham akan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Pemegang saham yang berhak mendapatkan saham bonus adalah sebagaimana tercantum di dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 13 Januari 2016 dan berdasarkan perdagangan saham di Bursa Efek paling lambat tanggal 10 Januari 2016 untuk Pasar Reguler (cum);
2. Perseroan wajib menyerahkan Dividen Saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan saham bonus kepada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing Pemegang Saham pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek;
3. Kepemilikan saham Pemegang Saham setelah pembagian Dividen Saham dapat dilihat pada Daftar Pemegang Saham yang dibuat oleh Perseroan paling lambat tanggal 27 Januari 2016.

Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri RUPSLB dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk RUPSLB.

Pemegang Saham yang berhalangan untuk menghadiri RUPSLB dapat diwakili kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Kuorum Rapat adalah lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan dan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari pemegang saham yang mengeluarkan suara sah dalam RUPSLB tersebut.

*Disclaimer :*

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.

## VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham Perseroan membutuhkan informasi secara lengkap mengenai rencana RUPSLB Perseroan, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari kerja (Senin s/d Jumat) antara pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB pada alamat di bawah ini:

### **Corporate Secretary**

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk  
Gedung Citra Marga Nusaphala Persada  
Jl. Yos Sudarso Kav. 28, Jakarta 14350  
Telp. (62 21) 65306930, Fax (62 21) 65306931  
Email : [sekper@citramarga.com](mailto:sekper@citramarga.com)  
Website : [www.citramarga.co.id](http://www.citramarga.co.id)

*Disclaimer :*

Bahwa Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang disampaikan pada saat ini dan apabila sewaktu-waktu ada perubahan, akan disampaikan kembali melalui media cetak sampai dengan sebelum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.